




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.053/OT.201/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP <sup>h</sup> NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	<b>PEMELIHARAAN JARINGAN TELEPON, INTERNET, INTERCOME DAN KOMPUTER</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Standar Biaya Umum (SBU) 4. PMK 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang electronic dan telepon 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan PPK untuk melaksanakan pemeliharaan 3. Memiliki kewenangan memelihara Jaringan telepon, internet, intercome dan komputer
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Pembayaran Tagihan (UP) 2. SOP Pembayaran Tagihan (LS)	1. Form Pengajuan Pemeliharaan 2. RAB 3. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b>
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan telepon, internet, intercome dan komputer menjamin kelancaran arus informasi, komunikasi dan dokumentasi	1. Dokumen pemeliharaan jaringan telepon, internet, intercome dan komputer